



**BUPATI LEBAK  
PROVINSI BANTEN**

**KEPUTUSAN BUPATI LEBAK**

NOMOR: 100/KEP.46-PEM/2018

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN DESK PEMILIHAN UMUM BUPATI  
DAN WAKIL BUPATI LEBAK TAHUN 2018**

**BUPATI LEBAK,**

**Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2005 tentang Pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Desk Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Lebak Tahun 2018;

**Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);  
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA BAG. PEMERINTAHAN	
KEPALA BAG. HUKUM	

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2005 tentang Pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017, tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 818);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lebak (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Nomor 20168);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 10 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2017 Nomor 10);
8. Peraturan Bupati Lebak Nomor 67 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2017 Nomor 67);

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA BAG. PEMERINTAHAN	<i>[Signature]</i>
KEPALA BAG. HUKUM	

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN DESK PEMILIHAN UMUM BUPATI DAN WAKIL BUPATI LEBAK TAHUN 2018.
- KESATU : Membentuk Desk Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Lebak Tahun 2018 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.
- KEDUA : Uraian tugas Desk Pemilihan Umum sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.
- KETIGA : Untuk menunjang kelancaran tugas Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dibantu oleh Sekretariat yang berkedudukan di Sekretariat Daerah Kabupaten Lebak.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lebak Tahun Anggaran 2018.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Rangkasbitung  
pada tanggal 4 Januari 2018



Tembusan :

1. Yth. Gubernur Banten di serang;
2. Yth. Ketua DPRD Kabupaten Lebak di Rangkasbitung;
3. Yth. Ketua KPU Kabupaten Lebak di Rangkasbitung;
4. Yth. Camat Se-Kabupaten Lebak;
5. Yth. Para Anggota Tim.

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA BAG. PEMERINTAHAN	
KEPALA BAG. HUKUM	

LAMPIRAN I KEPUTUSAN BUPATI LEBAK

Nomor : 100/KEP, 46-PEM/2018

Tanggal : 4 Januari 2018

Tentang : Pembentukan Desk Pemilihan  
Umum Bupati dan Wakil  
Bupati Lebak Tahun 2018

SUSUNAN KEANGGOTAAN DESK PEMILIHAN UMUM BUPATI  
DAN WAKIL BUPATI LEBAK TAHUN 2018

Pengarah : 1. Bupati Lebak;  
2. Dandim 0603 Lebak;  
3. Kapolres Lebak;  
4. Kepala Kejaksaan Negeri Lebak;  
5. Ketua PN Rangkasbitung.

Ketua : Sekretaris Daerah Kabupaten Lebak.

Sekretaris : Asisten Pemerintahan Sekda Kabupaten Lebak.

Anggota

a. Bidang Fasilitasi dan Informasi

Koordinator : Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekda Kabupaten Lebak.

Anggota : 1. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lebak;  
2. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Lebak;  
3. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Lebak;  
4. Kepala Disdukcapil Kabupaten Lebak;  
5. Kepala Bappeda Kabupaten Lebak;  
6. Kepala Dinas PUPR Kabupaten Lebak;  
7. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lebak;  
8. Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Lebak;  
9. Kepala Bagian Pemerintahan Setda Kabupaten Lebak;  
10. Kepala Bagian Umum dan Perlengkapan Setda Kabupaten Lebak;

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA BAG. PEMERINTAHAN	
KEPALA BAG. HUKUM	

11. Kepala Bagian Humas dan Protokol Setda Kabupaten Lebak;
12. Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Setda Kabupaten Lebak;
13. Camat Se-Kabupaten Lebak;
14. Para Kepala Desa/Kelurahan Se-Kabupaten Lebak.

**b. Bidang Politik dan Kamtibmas**

**Koordinator** : Asisten Administrasi Umum dan Humas Sekda Kabupaten Lebak

- Anggota** :
1. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lebak;
  2. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Lebak;
  3. Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lebak;
  4. Kabag Ops Polres Lebak;
  5. Kasat Intel Polres Lebak;
  6. Pasi Intel Kodim 0603 Lebak;
  7. Kasi Intel Kejari Lebak;
  8. Unsur Badan Intelijen Negara;
  9. Kasi Trantib pada 28 (dua puluh delapan) Kecamatan.

**c. Bidang Hukum**

**Koordinator** : Inspektur Inspektorat Kabupaten Lebak.

- Anggota** :
1. Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Lebak;
  2. Kepala Bagian Kerjasama Setda Kabupaten Lebak;
  3. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Lebak;
  4. Kepala Bagian Organisasi Setda Kabupaten Lebak;
  5. Kasi Pidana Umum Kejari Lebak.

- Sekretariat** :
1. Unsur Kesbangpol sebanyak 4 (empat) orang;
  2. Unsur Bagian Pemerintahan sebanyak 4 (empat) orang;
  3. Unsur Bagian Hukum sebanyak 1 (satu) orang;
  4. Unsur Kominfo sebanyak 1 (satu) orang.

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA BAG. PEMERINTAHAN	
KEPALA BAG. HUKUM	



LAMPIRAN II KEPUTUSAN BUPATI LEBAK

Nomor : 100/KEP. 46-PEM/2018

Tanggal : 4 Januari 2018

Tentang : Pembentukan Desk Pemilihan  
Umum Bupati dan Wakil  
Bupati Lebak Tahun 2018

URAIAN TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB DESK PEMILIHAN UMUM BUPATI  
DAN WAKIL BUPATI LEBAK TAHUN 2018

TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB UMUM DESK PEMILIHAN UMUM BUPATI  
DAN WAKIL BUPATI LEBAK TAHUN 2018

1. Melakukan pemantauan pelaksanaan kegiatan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Lebak Tahun 2018;
2. Menginventarisasi dan mengantisipasi permasalahan yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Lebak Tahun 2018;
3. Memberikan saran dalam penyelesaian permasalahan pelaksanaan kegiatan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Lebak Tahun 2018;
4. Melaporkan informasi kepada Pemerintah mengenai pelaksanaan kegiatan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Lebak Tahun 2018.

TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB BIDANG FASILITASI DAN INFORMASI

1. Memberikan dukungan/fasilitasi kepada penyelenggara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Lebak Tahun 2018 pada setiap tahapan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan kebutuhan;
2. Memberikan Informasi mengenai penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Lebak.

TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB BIDANG POLITIK DAN KAMTIBMAS

1. Melakukan identifikasi masalah terkait dengan pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lebak Tahun 2018;
2. Melakukan pemantauan terhadap situasi kondisi sosial dan politik dalam masyarakat selama tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lebak Tahun 2018;
3. Menyusun langkah-langkah antisipatif terhadap situasi/dinamika politik dan keamanan yang berkembang terkait pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lebak Tahun 2018;

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA BAG. PEMERINTAHAN	
KEPALA BAG. HUKUM	

4. Mengoordinasikan penyelenggaraan kamtibmas dalam rangka penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lebak agar dapat terselenggara dengan aman, tertib, lancar dan nyaman.

#### TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB BIDANG HUKUM

1. Memberikan pemahaman hukum, dukungan dan mendorong upaya penyelesaian sengketa pelanggaran dan permasalahan hukum dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lebak Tahun 2018 sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. Menginventarisasi dan mengantisipasi permasalahan yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Lebak Tahun 2018 di wilayahnya masing-masing;
3. Memberikan saran dalam penyelesaian permasalahan pelaksanaan kegiatan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lebak Tahun 2018 kepada Ketua Desk Pilkada.

#### TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB SEKRETARIAT DESK PILKADA

Membantu pelaksanaan administrasi dan teknis Desk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lebak Tahun 2018.



PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA BAG. PEMERINTAHAN	
KEPALA BAG. HUKUM	